



PUTUSAN

Nomor 31/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

1. **ARUN**, laki-laki umur \pm 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani/pekebun, bertempat tinggal di Gubuk Daya, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **DAMHURI**, laki-laki umur \pm 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani/pekebun, bertempat tinggal di Gubuk Lauk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. **KASIM**, laki-laki umur \pm 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani /pekebun, bertempat tinggal di Gubuk Daya, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**, yang dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan Kuasa kepada Lalu Samsu Rizan, SH dan Huriadi, SH., sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang (LBH. PK-Selaparang) yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 68 Selong, Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SK.PDT/LBH. PKS/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022;

Lawan

Hal 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MTR



1. **TAUFIKURRAHMAN**, Laki-laki, Umur ± 40 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di PT. Permata Karya Lombok, Jln. Bungarno No. 100, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Pagutan, Kota Mataram-NTB, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **RISMA NINGRAT**, Perempuan, Umur ± 35 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Gubuk Tengah, Dusun Gubuk Tengah, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB. sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**, yang dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan Kuasa kepada A. A. GEDE BUANA PUTRA, SH Advocate/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Gg. Macan IV No.8 C Cemara - Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077.AA.PDT.MTR.2022, tertanggal 15 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 090.AA.PDT.MTR.2022, tertanggal 16 September 2022;

Dan

1. **KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR-NTB**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

2. **SRI NURLAILI, SH. MKn**, berkedudukan di Jalan TGH. LOPAN Nomor 100, Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat-NTB, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula **Para Turut Tergugat**;

Hal 2 dari 8 **halaman Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MTR**



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 31/PDT/2023/PT.MTR tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 31/PDT/2023/PT.MTR tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 29 Desember 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 29 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.837.500,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat;

Hal 3 dari 8 **halaman Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MTR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sel, telah diberitahukan secara sah dan patut atas isi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sel, telah diberitahukan secara sah dan patut atas isi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 29 Desember 2022 tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/PDT.BD/2023/PN Sel jo Perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong dan kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, masing-masing:

- Untuk Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 17 Januari 2023 yang

Hal 4 dari 8 **halaman Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;

- Untuk Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat , dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat;
- Untuk Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat , dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, masing-masing tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat;

Selanjutnya berdasarkan surat keterangan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri selong menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak datang memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sedangkan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah memeriksa/mempelajari berkas perkara berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas (Inzage) Banding Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selong dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam mengajukan permintaan bandingnya tersebut sampai berkas perkara

Hal 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa meskipun Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam permintaan bandingnya pada perkara ini tidak ada mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan apakah pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rechts Reglement Buitengewesten (RBg) Jo putusan Nomor 663K/SIP/1971 bahwa pengajuan memori banding adalah tidak wajib akan tetapi dalam perkara ini dengan tidak adanya memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tidak dapat mengetahui dengan pasti hal-hal apa saja yang kiranya menjadi alasan keberatannya dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 29 Desember 2022 yang dimintakan upaya hukum banding dimaksud ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 29 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 29 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar

Hal 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 29 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan pada Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 29 Desember 2022 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 29 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh kami Sifa'urosidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumantono, S.H., M.H dan Wismonoto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

Hal 7 dari 8 **halaman Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 31/PDT/2023/PT MTR tanggal 13 Februari 2023, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Sumantono, S.H., M.H

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

Ttd.

2. Wismonoto, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rianto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses lainnya..... | Rp. 130.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Maret 2023

Untuk Salinan resmi:

Plh.Panitera,

(I Gede Subagyo,SH.)

NIP. 19620612 198803 1 004.

Hal 8 dari 8 **halaman Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MTR**